



**PROSEDUR IMPLEMENTASI KURIKULUM  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA**

---

**SOP/LP3MPT/FIK/D.03-2**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

**1. Tujuan Prosedur**

	<b>PROSEDUR IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA</b>			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FIK/D.03-2	12 Februari 2020	I	2 dari 5

Prosedur ini dibuat untuk menjamin pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka

## 2. Ruang Lingkup Prosedur

Ruang lingkup prosedur ini mencakup pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

## 3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- b. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program yang memfasilitasi mahasiswa mendapatkan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/ landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

## 4. Prosedur

Tahapan implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahap monitoring dan evaluasi.

### a. Tahapan persiapan implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka

- 1) Pembuatan Panduan MBKM
- 2) Sosialisasi Panduan MBKM
- 3) Identifikasi Kurikulum & CPL oleh Prodi



## PROSEDUR IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FIK/D.03-2	12 Februari 2020	I	3 dari 5

- 4) Penyimpanan dan Penyesuaian Siakad yang Mendukung MBKM
- 5) Publish Mata kuliah yang Ditawarkan oleh Prodi melalui Web dan Siakad UMPR

### **b. Tahapan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka**

- 1) Pengajuan Rencana Kontrak Kuliah MBKM
- 2) Persetujuan Dosen PA dan Prodi
- 3) Pelaksanaan Kontrak Kuliah
- 4) Serah Terima dengan Pihak Terkait
- 5) Pelaksanaan Kuliah Daring atau Luring
- 6) Evaluasi, Konversi dan Memasukan Nilai di Siakad

### **Tugas Mitra:**

- 1) Membuat dokumen kerja sama (Mou/SPK) bersama PTMA/fakultas/program studi;
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

### **c. Tahapan Monitoring dan Evaluasi**

- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran (LPP)
- 2) Instrument evaluasi disiapkan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran (LPP)
- 3) Proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi mencakup kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik
- 4) Penerbitan Surat Tugas bagi dosen dan pihak lain MBKM
- 5) Dokumentasi Pelaksanaan Aktivitas MBKM
- 6) Rekapitulasi Dokumentasi Pelaksanaan aktivitas MBKM
- 7) Evaluasi Perkuliahan, Ujikom terkait MBKM
- 8) Evaluasi Program MBKM oleh UMPR

## **5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur**



## PROSEDUR IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FIK/D.03-2	12 Februari 2020	I	4 dari 5

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I, II dan III
- c. Biro Administrasi Akademik
- d. Lembaga Pengembangan Pembelajaran (LPP)
- e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M)
- f. Fakultas
- g. Program Studi
- h. Dosen Pembimbing Akademik
- i. Dosen
- j. Mahasiswa
- k. Mitra

### 6. Catatan

-

### 7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- e. Peraturan Republik Indonesia Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



## PROSEDUR IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FIK/D.03-2	12 Februari 2020	I	5 dari 5

- h. Ristek Dikti tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era 4.0;
- i. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2021.
- j. Ketetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor 326/PTM63.R/SK/Q/2021 tentang Penetapan Pedoman Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- k. Peraturan Akademik UMPR TA. 2020.
- l. Manual Mutu merdeka belajar-kampus merdeka
- m. Standar mutu merdeka belajar kampus merdeka

### 8. Lampiran

- a. Pedoman Merdeka Belajar - Kampus Merdeka UMPR.
- b. Peraturan Akademik UMPR TA. 2020.
- c. Pedoman Pengembangan Kurikulum
- d. Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum
- e. Pedoman Pengembangan Kurikulum Program Studi
- f. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum
- g. Pedoman Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- h. Pedoman Konversi Mata Kuliah pada Kurikulum
- i. Pedoman Semester Antara